

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pencurian adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Tindak pidana ini adalah jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat seperti pembunuhan, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat khususnya yang berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian.¹ Oleh karena itu, Negara merasa perlu melindungi hak warga negaranya dalam kaitannya mengenai harta benda dipertegas, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUDNRI Tahun 1945) yang menjadi landasan sosiologis adalah Pasal 28 H ayat (4) yang berbunyi “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”. Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Sebuah peraturan hukum ada karena adanya suatu masyarakat. Hukum menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum itu mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat. Hukum pun berlaku bukan hanya mengatur hubungan hak dan kewajiban antara pemerintahan dan negara maupun juga mengatur hubungan antara hubungan individu dengan individu. Hukum merupakan alat yang berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta keadaan yang tertib,

¹ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco. 1991, hlm. 184

aman dan terkendali. Negara Indonesia saat ini adalah negara berkembang yang terbentuknya tidak terlepas dari pengaruhnya perkembangan globalisasi, yang mana pada dasarnya perkembangan dunia saat ini sangat mempengaruhi perkembangan masyarakat perilaku maupun budaya.²

Mengenai tindak pidana pencurian telah diatur dalam KUHP yang dibedakan atas lima macam pencurian, yaitu: Pencurian biasa (Pasal 362 KUHP); Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP); Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP); Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP); Pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Pencurian kendaraan bermotor dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana yang terdapat unsur “memberatkan” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yaitu: Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun: Pencurian yang dilakukan oleh seseorang dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.³

Kejahatan pencurian dengan pemberatan adalah salah satu bentuk penyakit masyarakat dan timbul akibat rendahnya kesejahteraan masyarakat dan kesadaran hukum yang dipunyai oleh masyarakat. Untuk itu banyak terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini tidaklah lepas dengan kondisi kesejahteraan dan kondisi ekonomi yang sangat rendah, pekerjaan, kecilnya upah kerja, pendidikan serta lingkungan masyarakat yang mempengaruhinya. Pada dasarnya tindak pidana pencurian dengan pemberatan sangatlah berkaitan erat dengan kondisi masyarakat dan melatarbelakangi untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Untuk itu apabila didalam suatu masyarakat yang tingkat pertumbuhan penduduknya tinggi, tingkat pendidikan yang rendah, dan kurangnya kesejahteraan masyarakat

² Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia* Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 1.

³ Lamintang P.A.F dan Djisman, Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Bandung: 2000, hlm. 201

biasanya rentan akan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum, dan salah satu bentuk kejahatan yang melanggar hukum itu yaitu pencurian dimana seseorang ingin memiliki atau menguasai barang yang bukan miliknya sendiri secara melawan hukum.

Banyak warga negara yang mengalami kesulitan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan ekonomi kehidupan sehari-hari, hal ini disebabkan karena lapangan pekerjaan yang sedikit mengakibatkan setiap orang mengalami kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga tidak jarang mengakibatkan beberapa kelompok masyarakat menggunakan cara pintas seperti melakukan tindak pidana pencurian guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain faktor yang menjadi motif terjadinya tindak pidana, tindak pidana juga dilakukan dengan menggunakan berbagai macam cara atau modus operandi maupun pelaku melakukan suatu tindak pidana tersebut.⁴

Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau dapat disebut sebagai penyelewengan terhadap norma yang telah disepakati ternyata menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Penyelewengan yang demikian, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara.⁵

Tindak pidana pencurian merupakan suatu kejahatan yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, banyak hal yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian, adapun faktor utamanya adalah kondisi kehidupan pelaku yang tergolong tidak mampu atau tingkat pendapatan yang tergolong rendah yang mengakibatkan seseorang tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari, hal ini tentunya juga dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah dari pelaku tindak pidana pencurian. Disamping itu, tingginya angka pencurian di dalam lingkungan

⁴ Tongat, *Perspektif Perkembangan Hukum di Indonesia*, UMM Press, Malang, 2012, hlm. 41

⁵ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1

masyarakat saat sekarang ini tidak terlepas dari banyaknya penyalahgunaan narkoba di dalam lingkungan masyarakat.

Oleh karena pencurian yang dikualifikasikan tersebut merupakan pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

Pencurian yang mempunyai unsur-unsur dari perbuatan pencurian di dalam bentuknya yang pokok, karena ditambah dengan lain-lain unsur, sehingga ancaman hukumannya menjadi diperberat.⁶ Sedangkan M. Sudradjat Bassar mengatakan, bahwa pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP termasuk “pencurian istimewa” maksudnya suatu pencurian dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga bersifat lebih berat dan diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara 5 tahun.⁷

Pencurian sepeda motor pada malam hari dengan menggunakan kunci letter T Terdakwa Agus Roi Ismanto alias Piti bin Rasiman dan kawan-kawan pada putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Pti, melakukan pencurian sepeda motor dengan cara menggunakan kunci letter T stang motor yang sedang parkir sekitar 2 meter di teras rumah warga belakang panggung dangdut Dukuh Gayam Desa Wukirsari Kec. Tambakromo Kab. Pati berdasarkan kasus tersebut majelis hakim mengatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan lama pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan terhadap putusan tersebut majelis hakim hanya menjatuhkan pidana 10 (sepuluh bulan) pidana penjara, padahal dalam Pasal itu telah menentukan hukuman 7 (tujuh) tahun, maka dilihat dari pemidanaannya yang tidak maksimal

⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT.Aditya Bakti, 1997, hlm. 44

⁷ Rio Armanda Agustian, <http://www.ubb.ac.id/>, 29 Januari 2012.

sehingga mengakibatkan banyaknya pencurian kendaraan yang terjadi di masyarakat.

Dapat diketahui bahwa pencurian dengan pemberatan ditinjau dari timbulnya korban kejahatan, merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian yang bersifat ganda. Mengapa demikian, karena pencurian dengan pemberatan selain menimbulkan yang bersifat materil, yaitu hilangnya harta benda dari pihak korban, juga menimbulkan kerugian lain berupa hak-hak pada tubuh korban, bahkan kemungkinan paling parah yaitu bisa berakibat matinya korban akibat tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut.⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PEMIDANAAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN MENURUT PASAL 362 AYAT KE (4) DAN (5) KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka penulis merumuskan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan?
2. Bagaimana aspek keadilan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian motor dengan pemberatan berdasarkan putusan nomor 197/Pid.B/2021/PN Pti?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas ada beberapa tujuan yang akan disampaikan penulis dalam melakukan penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain:

⁸ <http://zrandpartner.blogspot.com/2009/01/tinjauan-tindak-pidana-pencurian-dalam.html>

1. Untuk mengetahui faktor yang melatarbelakangi pelaku melakukan kejahatan pencurian dengan pemberatan.
2. Mengetahui aspek keadilan hukum terhadap korban tindak pidana pencurian motor dengan pemberatan.

1.3.2. Kegunaan penelitian

1. Secara Teoritis

Semoga dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai pemidanaan terhadap pencurian dengan pemberatan.

2. Secara Praktis

Semoga dapat bermanfaat bagi para pihak baik akademis, praktisi hukum dan khususnya bagi mahasiswa sebagai bahan referensi dan bahan tambahan bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut terhadap permasalahan penulis sesuai dengan judul skripsi diatas.

1.4. Kerangka Teoritis

Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan teori-teori dan asas-asas hukum yang berlaku, teori yang digunakan yaitu:

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.⁹

⁹ Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: *Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hlm.59

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.¹⁰

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹¹

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Dalam Bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Mengenai apa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) ketidakmungkinan ini, KUHP tidak merumuskannya secara tegas, sehingga harus dicari dalam doktrin yang ada. Adanya pertanggungjawaban pidana, suatu syarat yang diperlukan

¹⁰ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

¹¹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya, Bakti, 1999, hlm.23.

adalah si pembuat harus mampu bertanggungjawab, dengan kata lain harus ada kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.¹²

Secara sederhana, didasarkan kepada doktrin yang ada, tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat:

- a. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang;
- b. Si pembuat ada dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa, sehingga tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya.

Adapun yang menjadi persoalan dalam kemampuan bertanggungjawab adalah apakah seseorang itu merupakan “*norm addressat*” (sasaran norma) yang mampu. Seseorang dianggap (*supposed*) dasarnya terdakwa pada bertanggungjawab, kecuali dinyatakan sebaliknya. KUHP tidak memuat perumusan mengenai kapan seseorang mampu bertanggungjawab, tetapi hanya memuat ketentuan yang menunjuk ke arah itu, seperti ditentukan dalam Buku I, Bab III, Pasal 44 KUHP, yang berbunyi “barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit, tidak dipidana.

Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 44 KUHP tersebut dapat dikatakan bahwa sistem yang dipakai dalam KUHP dalam menentukan tidak dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat adalah deskriptif-normatif. “*Deskriptif*”, karena keadaan jiwa itu digambarkan “menurut apa adanya” oleh psikiater, dan “*normatif*”, karena hakimlah yang menilai berdasarkan hasil pemeriksaan tadi, sehingga dapat

¹² Dr. Lukman Hakim., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Budi Utama, 2019, hlm. 35

menyimpulkan mampu dan tidak mempunyainya tersangka untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, “mempertanggungjawabkan” adalah suatu pengertian yang *normatif*.¹³

Keadaan jiwa yang terganggu karena penyakit, ada pada mereka yang disebut “*psychose*”. Tidak dapat dimasukkan dalam pengertian Pasal 44 KUHP tersebut adalah “cacat kemasyarakatan”, misalnya keadaan seseorang yang karena kurang Pendidikan atau telantar menjadi liar dan kejam. Demikian juga keadaan seseorang yang mempunyai watak yang sangat perasa dan mudah tersinggung.¹⁴

Tindak pidana ialah suatu bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, merugikan masyarakat, asosial, melanggar hukum serta undang-undang pidana. Unsur-unsur yang mengakibatkan dipidananya seorang terdakwa adalah mampu bertanggung jawab. Tujuan dipidananya seorang terdakwa bukanlah suatu pembalasan melainkan pembinaan bagi terdakwa yang telah berbuat salah dan agar dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Syarat-syarat seorang mampu bertanggung jawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak yaitu menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana diperbolehkan dan yang tidak.¹⁵

Dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan, dimana kesalahan dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Hal ini menunjukkan bahwa dasar dipertanggungjawabkannya perbuatan seseorang, diletakkan didalam konsep atau dasar pemikiran kepada terbukti tidaknya unsur-unsur tindak pidana. Terbukti unsur-unsur tindak pidana, maka terbukti pula kesalahannya dan dengan sendirinya

¹³ *Ibid*, hlm. 36

¹⁴ *Ibid*, hlm 95-96

¹⁵ M. Solly Lubis, *Penegakan Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 1989, hlm. 63

dipidana, sehingga pertanggungjawaban pidana di lekatkan kepada unsur-unsur tindak pidana.¹⁶

Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang – undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.¹⁷

3. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.¹⁸

¹⁶ H.M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2015, hlm. 205

¹⁷ Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana dalam Sudarto, Hukum Pidana I*, Semarang: FH UNDIP, 1998, hlm. 85

¹⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.¹⁹

4. Teori Ratio Decidendi

Teori Ratio Decidendi adalah teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

1.5. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang akan memberikan gambaran terhadap penelitian yang akan diteliti, kerangka konseptual ini sangat berhubungan erat dengan teori diatas, maka dari itu penulis akan

¹⁹ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

menjabarkan yang berisi mengenai beberapa definisi atau pengertian dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:


1. Tindak pidana adalah merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang belum diterapkan terhadap sesuatu kasus oleh pengadilan atau dalam peraturan pidana.²⁰
2. Pencurian adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.²¹
3. Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang disertai dengan cara-cara tertentu dan keadaan tertentu sehingga mempunyai sifat yang lebih berat. Dan oleh karenanya hukuman maksimum pun lebih berat dari pencurian biasa.
4. Pemberatan Pidana adalah pedoman pembuatan atau penyusunan pidana bagi pembentuk undang-undang, yang dibedakan dengan pedoman pidana yang merupakan pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.²²

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm 10

²¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 112

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996, hlm 167

1.6. Kerangka Pemikiran



1.7. Penelitian Terdahulu

Pada bagian penelitian terdahulu ini akan dilakukan telaah Pustaka guna memperoleh suatu gambaran tentang penyelesaian pencurian dengan pemberatan

NO	NAMA	JUDUL	TUJUAN	KESAMAAN	HASIL
1	Prasetya Adimakayasa	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana pencurian dengan pemberatan	Untuk mengetahui secara umum pendapat para ahli dan keterangan terdakwa. penyelesaian pencurian pemberatan	Penelitian kasus ini terletak pada sumber data yang digunakan serta pokok-pokok permasalahan yakni pencurian dengan pemberatan dan menggunakan studi kasus putusan.	Menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana pada perkara ini yakni Pasal 363 KUHPidana ayat 1 dan 5 telah sesuai dengan fakta-fakta hukum, bahwa terdakwa dianggap sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

NO	NAMA	JUDUL	TUJUAN	KESAMAAN	HASIL
2	M Dipo Syahputra Lubis	Perbandingan Tindak Pidana Pencurian menurut Hukum Pidana Nasional dan Hukum Pidana Islam	Untuk mengetahui secara umum tindak pidana pencurian pemberatan dalam hukum pidana islam	Sumber data yang digunakan serta pokok-pokok permasalahan yakni pencurian	Menunjukkan bahwa hukum konvensional menjadikan hukuman penjara sebagai hukuman atas tindak pidana pencurian sebenarnya gagal dalam memberantas tindak pidana secara umum dan tindak pidana pencurian secara khusus.
3	Cut Nisa Raudhatul Awwal	Pemberatan Pidana pencurian di malam hari menurut Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP ditinjau dari hukum pidana islam	Untuk mengetahui pendapat ahli hukum mengenai hukuman terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan di malam hari.	Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan tersier.	hasil penelitian, yang menerangkan bahwa perkara di dalam putusan tersebut merupakan kesepakatan Majelis Hakim yang sudah inkrah. Majelis Hakim memutuskan perkara ini berdasarkan Pasal 363 ayat 1 ke-3 yang termasuk di dalam KUHP.

NO	NAMA	JUDUL	TUJUAN	KESAMAAN	HASIL
4	Ardi Nugrahanto	“Tinjauan Yuridis tentang Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan Pemberatan di Wilayah Surabaya	Untuk mengetahui bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan kekerasan dan pemberatan	Data yang dimaksud dalam penelitian ilmu hukum Normatif hukum positif diperoleh dari mempelajari bahan-bahan hukum terkait.	hasil penelitian berisi uraian tentang cara-cara analisis yang menggambarkan bagaimana suatu data dianalisis dan apa manfaat data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah.
5	Ikhsan Wahidin	Tindak pidana pencurian menurut KUHP dengan Hukum Islam	untuk mengetahui ketentuan KUHP dan KUHP Indonesia terhadap tindak pidana pencurian serta membandingkan sanksi pidana pencurian dalam KUHP dan KUHP Indonesia.	penelitian hukum normatif dengan memakai metode perundang-undangan, konseptual dan komparatif.	hasil penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan lebih tentang kajian pencurian sebagai delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

1.8. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, menurut Johny Ibrahim, metode yuridis normatif adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi normatifnya.²³ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

2. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdapat 3 (tiga) macam antara lain:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perUndang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penelitian ini yakni: Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Dasar 1945 dan putusan pengadilan negeri terkait.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, misalnya, hasil karya ilmiah para sarjana, jurnal, buku-buku, dan sebagainya.

²³ Johny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2007, hlm.25-26.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, bahan hukum yang dipergunakan penulis adalah kamus besar bahasa Indonesia dan kamus hukum.

3. Metode Pengumpulan

Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Pti, yurisprudensi, dan doktrin yang relevan dengan objek penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan cara studi kepustakaan, adalah kegiatan mengumpulkan dan memeriksa atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang dibutuhkan oleh peneliti seperti terhadap hasil-hasil penelitian, literatur-literatur, artikel-artikel dan undang-undang yang relevan dengan objek penelitian.

4. Metode Analisis

Dalam penulisan ini menggunakan teknik analisis data dengan cara melakukan setelah seluruh bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis secara yuridis normatif, hasil analisis bahan hukum kemudian dibahas untuk menghasilkan sintesis yang dapat menjawab pokok permasalahan dengan menggunakan metode deduktif yang penyimpangan logika ilmu pengetahuan yang bertolak dari ketentuan umum dan kebenarannya telah diketahui dan disimpulkan secara lebih khusus.

1.9. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini peneliti akan menyusun skripsi ini menjadi 5 (lima) bab yaitu:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah kemudian diikuti oleh identifikasi masalah dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II yaitu Kajian Pustaka, bab ini berisikan tentang pertanggungjawaban pidana, unsure-unsur pertanggungjawaban pidana, jenis-jenis putusan dalam perkara pidana, serta mengenai tindak pidana pencurian.

Bab III yaitu Obyek Penelitian, Pada bab ini penulis akan membahas mengenai peristiwa dan menganalisa suatu objek kejadian tindak pidana pencurian pemberatan Pasal 363 ayat 3e, 4e, dan 5e KUHP.

Bab IV yaitu Pembahasan Dan Analisis Hasil Penelitian, pada bab ini penulis akan membahas analisis hasil penelitian mengenai 2 (dua) masalah mengenai faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor dengan pemberatan dan aspek keadilan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian motor dengan pemberatan dan korban.

Bab V yaitu Penutup, bab ini berisi tentang simpulan dan saran dari pokok permasalahan yang diteliti berupa simpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas.